EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TRANSAKSI EFEK MELALUI SCRIPLESS TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA

Navila Faisal Ni Ketut Supasti Darmawan Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional khususnya dalam upaya mencapai sasaran pembangunan diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang menunjang, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Istilah *Scripless Trading* bisa dikatakan sebagai perdagangan tanpa surat saham atau bisa juga disebut sebagai perdagangan tanpa warkat efek. Eksistensi dari *scripless trading* di pasar modal dapat menunjukkan bahwa bagaimana sistem perdagangan efek yang canggih secara *scripless* tersebut dapat didayagunakan oleh hukum, khususnya hukum dibidang pasar modal, sehingga nantinya akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau dampaknya terhadap perkembangan hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Kata Kunci : Tinjauan, *Scripless Trading*, Pelaksanaan Transaksaksi Efek

ABSTRACT

In order to perform national development, particularly in order to aim the development goals, it is needed any supporting facilities such as a law order which supports, moves and controls many development activities in economy field. Scripless Trading term can be said as a trading without a stock letter or it can also named as a trading without any securities letters The existence of scioless trading in capital market can indicate how that advanced scripless securities trading system can be applied by law, particularly in capital market law, so it can give out benefits as much as it possible in law field, law products or its impact on law progress as securities which is traded in capital market.

Keyword: Review, Script Less Trading, Securities Transaction Implementation

I. PENDAHULUAN

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal. Dengan lahirnya Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 dengan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64.

Menurut KUHPerdata, hak milik hanya dapat dialihkan apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti, jika terhadap suatu benda yang bersifat bergerak (seperti saham, diatur dialam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka dalam mengalihkan haknya (*levering*) dilakukan dengan proses penyerahan nyata dari benda yang bersangkutan (Pasal 612 KUH Perdata). Sedangkan untuk benda-benda yang bersifat tidak bergerak, dalam hal ini yang menyangkut dengan tanah dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan peralihan hak tersebut dilakukan dengan suatu akta autentik dengan ancaman batal (617 KUH Perdata), selain itu juga harus didaftarkan pada pejabat yang berwenang. ¹

Berkaitan dengan prinsip *Levering* sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, tampaknya kontradiktif dengan ketentuan *levering* dari efek-efek yang ada di pasar modal, terutama jika dilakukan dengan pengalihan hak melalui jalur *scripless trading*. Dalam hal pembuktian kepemilikan yang dapat ditunjukkan oleh investor (pembeli) bahwa dirinya memiliki sejumlah saham tertentu bagi pemegang saham tanpa warkat sering menjadi masalah berkenaan dengan pembuktian di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi pemegang efek tanpa warkat, ada pegangan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui efektifitas sistem scripless trading yang merupakan teknologi atau suatu sistem baru yang sepatutnya dapat didayagunakan pula khususnya dibidang hukum pasar modal, sehingga akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum, termasuk

¹ Munir Fuady, 1999, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.29.

mengetahui dampaknya terhadap perkembangan pranata hukum khususnya dalam bidang efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahanbahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif maka sumber datanya berasal dari sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian dalam penulisan makalah ini, jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah, serta pendekatan konsep. Analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh yaitu dengan cara deskriptif, dan analisis.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Efektifitas *Scripless Trading* Ditinjau dari Segi Hukum Dagang dan Hukum Pasar Modal

Seiring dengan perkembangannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah tidak dinerlakukan lagi, dewasa ini telah berlaku ketentuan sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tengtang Perseroan Terbatas. Sejauh surat berharga tersebut merupakan golongan surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan KUHD tetap berlaku. Adapun jenis surat-surat berharga yang diatur di KUHD adalah:

- a. Wesel
- b. Cek
- c. Surat sanggup
- d. Kuitansi dan promes atas tunjuk

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*: *Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.3

³ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.118

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengakomodasikan pelaksanaan *scripless trading* dengan melihat dari ketentuan Pasal 55 UUPM yang memberikan kemungkinan penyelesaian transaksi bursa dengan jalan penyelesaian pembukuan (*book entry settlement*) sebagai suatu alternatif penyelesaian transaksi yang merupakan pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut ke rekening efek yang lain, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.

Sekarang bagaimana keberadaan badan-badan yang bertugas dalam hal scripless trading, yaitu bursa efek sebagai tempat melakukan transaksi, lembaga kliring dan penjamin yang melakukan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa serta lembaga penyimpanan memang diakui dan bahkan diperkenalkan secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (vide Pasal 6 s.d pasal 17).

2.2.2 Dampak Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal

Untuk memungkinkan pelaksanaan *scipless trading*, efek yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus disimpan dalam pusat penyimpanan yang disebut dengan Kustodian sentral atau Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Berkaitan dengan mekanisme pelaksaan transaksi efek melalui *scripless trading* ini, dikatakan bahwa penawaran jual beli telah dimasukkan ke dalam S-MART akan diproses dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*). Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pasar modal selain praktis melalui *scripless trading* adalah adanya jaminan penyelesaian transaksi bursa dari Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) yang saat ini dijalankan oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia(KPEI). Adanya jaminan penyelesaian transaksi ini, tentu akan memberikan perlindungan bagi anggota kliring dari resiko kerugian, akibat kegagalan penyelesaian oleh pihak lawan transaksi.⁴

Sementara itu mekanisme perdagangan efek di Pasar Negosiasi, dapat dilakukan oleh anggota bursa efek lainnya untuk melakukan negosiasi dengan mencantumkan penawaran atas efek tertentu dengan harga dan jumlah tertentu melalui papan tampilan (*advertising*). Anggota bursa efek yang melakukan penawaran melalui papan tampilan berhak mengubah penawarannya atau membatalkan penawaran tersebut,

4

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar modal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 212

sebelum kesepakatan atas penawaran tersebut diproses menjadi transaksi bursa melalui S-MART.

Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dapat diproses menjadi transaksi bursa, anggota bursa efek jual wajib segera selama jam perdagangan bursa yang bersangkutan memasukkan data kesepakatan tersebut dan selanjutnya anggota bursa efek beli harus segera melakukan konfirmasi atas data yang telah dimasukkan oleh anggota bursa efek jual.

III KESIMPULAN

Scripless trading apabila ditinjau dari segi hukum dagang adalah walaupun hanya dalam berbentuk konfirmasi dari pembelian melalui scripless trading dari pihak yang berwenang juga dapat menjai alat bukti yang sah atas keabsahan kepemilikan efek tanpa warkat tersebut untuk menghindari adanya pemalsuan sertifikat jual beli saham yang dilakukan dengan cara manual. Dalam perdagangan saham (efek) melalui sistem scripless trading berdampak positiv bagi para pelaku pasar modal. Sehingga sistem ini seharusnya lebih disosialisasikan kepada para investor agar dapat bermanfaat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, Hukum Investasi dan Pasar modal, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Lembaran Negara

Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64